



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMBANDING** Tempat/Tanggal lahir di Kampung Pauh, 7 Juli 1962, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Tempat tinggal di Perumahan MK Paradise Blok. J No. 6 RT.01 RW.005 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, Tempat/Tanggal lahir di Tikalak, 21 Maret 1978 (35 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SKA, pekerjaan PNS, Alamat di Perum Nusa Batam Blok. D No.5 RT. 09 Kelurahan Sei. Langka Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zakis Syamsil Bahya, SH**, Advokat/Penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014 , dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUKPERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 0098/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 22 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konpensi (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama
  - **Anak I**, lahir pada tanggal 8 Agustus 2000;
  - **Anak II**, lahir pada tanggal 3 Mei 2004;
  - **Anak III**, lahir pada tanggal 14 September 2006;
  - **Anak IV**, lahir pada tanggal 14 Juli 2010;

Dibawah hadhanah Penggugat Konvensi

4. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar nafkah empat orang anak yang tersebut pada poin 3 di atas, untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

## III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 098/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 22 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 10 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk melakukan inzage (memeriksa berkas), Tergugat/Pembanding telah datang untuk melaksanakan inzage sedangkan Penggugat/Terbanding tidak datang melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Batam tanggal 5 Desember 2014;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 098/Pdt.G/2014/PA. Btm tanggal 22 Oktober 2014 dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding, kontra memori banding serta hasil pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela Nomor 02/Pdt.G/ 2015 / PTA.Pbr tanggal 12 Februari 2015, maka Majelis tingkat banding dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## I. Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri terkait dengan sengketa pemeliharaan anak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak layak untuk ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak karena perilakunya sangat buruk sekali, yakni telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang menurut pendapatnya bahwa perbuatan tersebut akan berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalinya tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan bukti-bukti;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang pertama yaitu Sdr. Solmi bin Buyung Enak yang diantaranya menerangkan bahwa dirinya mengetahui Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki bernama Wandu dari Bukittinggi karena saksi pernah melihat SMS Penggugat/Terbanding dengan Wandu, dan juga mengetahui Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki bernama Marwan karena saksi mengetahui Penggugat/Terbanding pergi ke Jambi menjumpai Marwan dan juga mengetahui Marwan datang ke Batam menjumpai Penggugat/Terbanding, sedangkan saksi kedua yaitu saudara Agus Supriyanto bin Sukarno yang diantaranya menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya perselingkuhan Penggugat/Terbanding dengan laki-laki lain dari pengaduan dan cerita Tergugat/Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan di Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tingkat Banding Nomor 02/Pdt.G/2015/PTA.Pbr tanggal 12 Februari 2015, bahwa Penggugat/Terbanding mengakui tentang bukti T.7 s/d T.13 adalah foto dirinya dan anak-anak serta seorang laki-laki yang bernama sdr. Marwan yang hubungannya adalah teman sejak kecil dan merupakan anak angkat orang tua Penggugat/Terbanding, dan juga mengakui bahwa benar pernah rekreasi ke Sumatra Barat dengan laki-laki tersebut dan anak-anak, serta pernah juga di jemput oleh sdr.Marwan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada saat Penggugat/Terbanding menjadi utusan pelatihan dari Rumah Sakit Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, namun demikian Penggugat/Terbanding membantah bahwa hubungannya dengan laki-laki tersebut bukan merupakan perselingkuhan melainkan hubungan keluarga biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas telah membuktikan adanya kedekatan Penggugat/Terbanding dengan seorang laki-laki bernama sdr.Marwan yang walaupun menurut Penggugat/Terbanding bahwa laki-laki tersebut adalah teman biasa dan telah dianggap sebagai keluarga sendiri, akan tetapi karena Penggugat/Terbanding masih sebagai isteri sah Tergugat/Pembanding, maka kepergian Penggugat/Terbanding dengan laki-laki tersebut yang tanpa izin Tergugat/Pembanding dan juga berfoto yang tidak sopan sebagaimana bukti P11,12 dan 13. adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas dihubungkan dengan keberatan Tergugat/Pembanding jika anak-anak ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan di Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tingkat Banding Nomor 02/Pdt.G /2015/PA.Btm tanggal 12 Februari 2015 yang telah memeriksa anak

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Kartika Marlinaz Binti Zulmayardi, lahir pada tanggal 8 Agustus 2000 di persidangan yang pokoknya anak tersebut menyatakan bahwa apabila kedua orang tuanya bercerai maka akan memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat/Terbanding), maka berdasarkan pilihan anak tersebut keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang isteri sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan dan Penggugat/Terbanding adalah seorang berpendidikan tinggi dan seorang bidan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Terbanding akan mampu membimbing dan menjaga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh penggugat/Terbanding yaitu Sdri. Mainar binti Katib St. Malenggang dan Sdr. Chandra bin Azwir Chan, maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu Sdr. Solmi bin Buyung Enak dan Sdr. Agus Supriyanto bin Sukarno kesemuanya menerangkan bahwa anak pertama, ketiga dan keempat tinggal bersama Penggugat/Terbanding, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan sampai sekarang kondisi anak-anak dalam keadaan baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa walaupun selama ini sebagian besar anak-anak tinggal dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara oleh Penggugat/Terbanding dan juga ternyata anak-anak masih merasa nyaman tinggal bersama ibunya.

Menimbang pula, bahwa dengan adanya pilihan yang tegas dari anak pertama ketika Martika Marlina binti Zulmayardi untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat/Terbanding), disamping menunjukkan bahwa anak-anak dekat dengan ibunya (Penggugat/Terbanding), juga telah menyangkal dalil-dalil keinginan Tergugat/Pembanding untuk menuntut hak asuh anak.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama jika keempat orang anak ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) orang anak telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding, maka mengenai nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, pengadilan tingkat banding sependapat hal tersebut harus dibaca minimal sehingga dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan;

## II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama didalam amar putusannya tentang sebuah rumah yang terletak di perumahan Muka kuning paradisi Blok J No. 06 RT. 001 RW. 005 Kel.Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa menegenai tuntutan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak penguasaan anak, oleh karena pada bagian konvensi telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak, maka tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan 2(dua) buah mobil yaitu mobil merek Rush warna hitam No.Pol. BP 1080 FI dan mobil merek Corona warna putih keluaran tahun 1996 No.Pol. BP 1962 ZL untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengadilan tingkat banding berbeda pendapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh Tergugat/Pembanding tentang 2 (dua) buah mobil tersebut diatas adalah agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sesuai hukum yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menuntut suatu benda/barang yang didalilkan sebagai harta bersama harus dijelaskan waktu perolehannya/ pembeliannya, keadaannya dan keberadaannya serta didukung dengan bukti kepemilikannya yang sah, dan oleh karena tuntutan Tergugat/ Pembanding tentang 2 (dua) buah mobil tersebut tidak diuraikan secara jelas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding tentang harta bersama tersebut kabur (*obscure libel*) sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusannya pengadilan tingkat pertama tentang gugatan rekonsensi harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan ini;

### **III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

### I. Dalam Konpensasi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 098/Pdt.G/2014/PA.Btm Tanggal 22 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 H;

### II. Dalam Rekonpensasi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 098/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 22 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 H;
- dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Tergugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan harta bersama berupa 2 (dua) buah mobil, yakni mobil merek Rush warna hitam No.Pol. BP 1080 FI dan mobil merek Corona warna putih keluaran tahun 1996 No.Pol. BP 1962 ZL tidak dapat diterima;

### III. Dalam konvensi dan Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Syahban 1436 H oleh kami Drs. H. Lazuardi S, M.HI sebagai Hakim Ketua, Drs. Showan Shobar Suriawan dan H. Imam Ahfasy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh H. M. Yazid ZA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Lazuardi S, M.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Showan Shobar Suriawan**

**H. Imam Ahfasy, SH**

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**H. M. Yazid. ZA, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)